



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 814.2 / Kep. 215-BKAD/2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN TENAGA KERJA ADMINISTRASI PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 240 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, perlu ditunjuk Tenaga Kerja Administrasi Penyusun Laporan Keuangan dengan status dari Tenaga Harian Lepas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Tenaga Kerja Administrasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sdr. Dedi Supriadi sebagai Tenaga Kerja Administrasi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Tenaga Kerja Administrasi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta, mempunyai tugas
- a. membantu pelaksanaan cross cek dan verifikasi data di SIMDA mengenai penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dan tahun 2019;
 - b. membantu pelaksanaan pengolahan, penyusunan dan kompilasi data dalam rangka pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018;

- c. membantu pelaksanaan pengolahan, penyusunan dan kompilasi data penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- d. membantu pelaksanaan up date data mengenai penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dan Tahun 2019 di SIMDA;
- e. membantu pelaksanaan penambahan modul-modul yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 dan tahun 2019;
- f. membantu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengenai up grading SIMDA dan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas SIMDA.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kerja Administrasi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 6 Maret 2019

↓ BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA